



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan informasi keuangan perusahaan serta memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/KEP/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3788) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat LKTP adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga tinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara daring melalui portal <http://sipt.kemendag.go.id>.
5. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
7. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
8. Surat Tanda Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat STP-LKTP adalah tanda bukti bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II

KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN WAKTU PENYAMPAIAN LKTP

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyampaikan LKTP kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 3

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas yang telah memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) merupakan Perseroan Terbuka;
 - 2) bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat;
 - 3) mengeluarkan surat pengakuan utang;

- 4) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
 - 5) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
- b. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian; atau
 - c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

- (1) LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan;
 - b. laporan laba-rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan yang paling sedikit mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal.
- (2) Neraca atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan posisi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan laba-rugi atau laporan dengan nama lain yang menggambarkan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Perusahaan.
- (3) Bentuk dan susunan LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi

akuntan Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus:

- a. telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan
- b. telah mendapat pengesahan dari rapat umum pemegang saham atau organ yang berwenang untuk mengesahkan LKTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyampaian LKTP oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN LKTP

Pasal 7

- (1) Perusahaan menyampaikan LKTP kepada Direktur Jenderal secara daring melalui portal SIPT.
- (2) Dalam penyampaian LKTP Perusahaan harus memiliki NIB.
- (3) Perusahaan menggunakan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah diperoleh pada saat aktivasi akun OSS untuk masuk portal SIPT.
- (4) Penyampaian LKTP dilakukan dengan mengunggah LKTP dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* sesuai aslinya dan mengisi format isian profil perusahaan pada portal SIPT.

Pasal 8

- (1) Dalam hal SIPT mengalami kerusakan karena keadaan kahar (*force majeure*) dan tidak berfungsinya sarana

dan prasarana pendukung SIPT selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, penyampaian LKTP dilakukan secara manual atau melalui surat elektronik.

- (2) LKTP disampaikan secara manual atau melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penyampaian LKTP oleh Perusahaan, Direktur Jenderal menerbitkan STP-LKTP dalam bentuk dokumen elektronik yang tercantum *Quick Response Code*, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah LKTP disampaikan secara lengkap dan benar.
- (2) STP-LKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan STP-LKTP untuk tahun buku yang dilaporkan.
- (3) STP-LKTP dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung bagi Kantor Akuntan Publik dalam menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan LKTP kepada:
 - a. regulator;
 - b. otoritas yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan;
 - c. Menteri Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 - d. Menteri Keuangan,kewajiban penyampaian LKTP dianggap telah dilakukan
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti penyampaian LKTP kepada Direktur Jenderal melalui portal SIPT untuk diterbitkan STP-LKTP.

Pasal 11

Kebenaran formal maupun materiil atas LKTP yang telah disampaikan oleh Perusahaan kepada Direktur Jenderal tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan.

BAB IV

INFORMASI KEUANGAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Informasi keuangan perusahaan yang bersumber dari LKTP yang disampaikan oleh Perusahaan kepada Direktur Jenderal bersifat terbuka bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh atas dasar permintaan tertulis kepada Direktur Jenderal dan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 13

- (1) Kementerian dan/atau lembaga negara yang berkepentingan dapat memperoleh informasi keuangan Perusahaan dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan tanpa dikenakan biaya.
- (4) Informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

BAB V
SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), atau tidak menyampaikan LKTP sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha selain bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 16

Perusahaan yang telah diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dikenai sanksi administratif berupa pencabutan dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. pencabutan STP-LKTP;
 - c. pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial terhadap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha selain bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 19

Perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STP-LKTP.

Pasal 20

Perusahaan yang telah diberikan sanksi administratif berupa pencabutan STP-LKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dikenai sanksi

administratif berupa pencabutan dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17, Menteri berkoordinasi dengan regulator, dan/atau otoritas, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Menteri Keuangan dalam rangka pembinaan Perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Perusahaan tetap dapat menyampaikan LKTP secara manual kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/KEP/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

